



PUTUSAN

Nomor 328/Pid.B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yulianto
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 18 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Silirkrombang Rt. 001 Rw. 002 Desa
Seneporejo Kecamatan Siliragung Kabupaten
Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Yulianto ditangkap pada tanggal 3 Juni 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 328/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Byw



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YULIANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHPidana sebagaimana dakwaan .
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa YULIANTO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** dikurangi masa penangkapan atau penahanan yang telah dijalani,
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ,
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa: 1 (satu) buah parang atau golok dengan ukuran panjang sekitar 40 cm **dirampas untuk dimusnahkan**,
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya, dan terdakwa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan begitu pula Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK : PDM- 2072 /M.5.21.3/Eoh.2/08/2024, tanggal 12 Agustus 2024, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **YULIANTO**, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 19.15 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Dusun Kedungrejo Rt. 04 Rw 06 Desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37f, warna gold, imei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865261037210418/ 865261037210400, dan uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban DJUMADI, AMD, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa **YULIANTO**, berangkat dari rumahnya menuju Desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi dengan berjalan kaki dan menyusuri jalan dengan membawa alat berupa parang, kemudian mengetahui rumah saksi korban ditinggalkan untuk bertarawih, setelah melakukan pengecekan keadaan sekitar yang sepi dan tidak ada orang terdakwa langsung menuju ke samping rumah tersebut dan mencongkel jendela dengan menggunakan parang dan terbuka kemudian masuk ke dalam dan menuju kamar mengambil handphone dengan merk Oppo A37f warna gold yang berada di atas kasur serta mengambil uang sebesar Rp 3.000.000 dari dalam lemari,
- Bahwa setelah berhasil terdakwa keluar melalui jalan semula yang kemudian uang sebesar Rp. 1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakannya untuk kebutuhan sehari-harinya dan setengah uang hasil curiannya sebesar Rp. 1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada temannya yaitu SUKO PRAYOGO, (dalam penuntutan tersendiri), dan handphone dengan merk Oppo A37f warna gold setelah dipakainya kemudian dijualnya kepada SUKO PRAYOGO , dengan harga Rp. 200.000,-(Dua ratus ribu rupiah),
- Dimana Akibat perbuatan terdakwa **YULIANTO**, saksi korban DJUMADI, AMD, mengalami kerugian yang jumlahnya ditafsir sekitar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah),

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 3, 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. Suko Prayogo

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan terkait dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan perbuatan pencurian;
- Bahwa awalnya Saksi ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan Saksi telah menguasai Handphone barang hasil curian pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib di pinggir jalan dengan alamat Dsn. Gedungrejo, Ds. Sambimulyo, Kec. Bangorejo, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 23.30 wib, terdakwa mendatangi rumah Saksi tepatnya di Dsn. Gedungrejo, Rt.01, Rw 02, Ds. Sambimulyo, Kab. Banyuwangi untuk membayar hutang kepada Saksi sejumlah Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus rupiah), awalnya Saksi tidak tahu hasil uang yang diperoleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut didapatkan dari hasil kejahatan didalam rumah orang lain ;
- Bahwa Saksi membutuhkan uang tersebut, sehingga Saksi menerimanya dan Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari membeli rokok, bensin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan menawarkan Handphone merk Oppo A37f, warna gold, Saksi berminat dan membelinya, lalu membayar Handphone tersebut dengan uang yang diperoleh dari Terdakwa membayar hutang kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman sejak lima tahun lalu ;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tidak dilengkapi kotak Dus box handphonenya, tidak ada nota/kwitansi, kondisinya masih bagus dan bisa digunakan. Handphone tersebut sudah tidak ada kartu simcard dan layarnya tidak terkunci pola serta memori nya telah kosong ter reset total (reset setelan pabrik);
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu Handphone tersebut diperoleh dari kejahatan, karena murah dan Saksi pakai sehari-hari, namun Saksi sudah menduga Handphone tersebut hasil dari kejahatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Saksi 2. Eko Cahyono

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan di Penyidik ;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kejadian laporan Pencurian yang dialami Korban Djumadi, Amd berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 dan 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo A37f, warna gold yang kemudian barang tersebut dibeli oleh Saksi Suko Prayogo dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Wisnu Bachtiar dan Team dari Polresta Banyuwangi awalnya mengamankan Saksi Suko Prayogo pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib di pinggir jalan Dsn. Gedungrejo Rt. 1/2 Ds. Sambimulyo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi, kemudian dilakukan pengembangan terhadap diri Terdakwa Yulianto ;
- Bahwa Saksi bersama Team mendapatkan informasi terkait dengan dugaan pencurian berupa : 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37f, warna gold, imei 865261037210418/ 865261037210400, dan uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik korban DJUMADI, AMD, kemudian dilakukan penyelidikan dan berhasil menemukan posisi dari keberadaan 1 (satu) unit handphone oppo A37F warna gold Imei 865261037210418/ 865261037210400 dan ternyata dalam penguasaan Saksi Suko Prayogo dan Saksi Suko Prayogo membenarkan menguasai 1 (satu) unit handphone Oppo A37F tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan terhadap diri Terdakwa, selanjutnya Saksi Suko Prayogo dan Terdakwa diamankan beserta barang bukti 1 (satu) buah parang/golok dengan ukuran panjang sekitar 40 cm ke Polresta Banyuwangi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Suko memperoleh Handphone tersebut di beli dari Terdakwa sejumlah Rp200.000 dibayar tunai saat itu juga pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Saksi Suko Prayogo dan sebelum melakukan pembelian handphone tersebut Saksi Suko mendapatkan uang dari Terdakwa yang mengaku untuk membayar hutang sejumlah Rp 1.500.000 kepada Saksi Suko, sehingga pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa melakukan pembayaran hutang tersebut, oleh karena Saksi Suko sedang membutuhkan uang, maka uang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Byw



tersebut di terima dan saat ini sudah habis di gunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

- Bahwa Saksi Suko dan Terdakwa Yulianto saat ini sudah ditahan di Rutan dengan kasus yang sama;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suko Terdakwa dan Terdakwa pernah Bersama-sama melakukan pencurian didaerah Siliragung, Kab. Banyuwangi dan daerah Bangorejo, Kab. Banyuwangi (kedua TKP tersebut diberkas dalam berkas perkara lain).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi 3. Wisnu Bachtiar

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan di Penyidik ;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kejadian laporan Pencurian yang dialami Korban Djumadi, Amd berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 dan 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo A37f, warna gold yang kemudian barang tersebut dibeli oleh Saksi Suko Prayogo dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Eko Cahyono dan Team dari Polresta Banyuwangi awalnya mengamankan Saksi Suko Prayogo pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib di pinggir jalan Dsn. Gedungrejo Rt. 1/2 Ds. Sambimulyo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi, kemudian dilakukan pengembangan terhadap diri Terdakwa Yulianto ;
- Bahwa Saksi bersama Team mendapatkan informasi terkait dengan dugaan pencurian berupa : 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37f, warna gold, imei 865261037210418/ 865261037210400, dan uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik korban DJUMADI, AMD, kemudian dilakukan penyelidikan dan berhasil menemukan posisi dari keberadaan 1 (satu) unit handphone oppo A37F warna gold Imei 865261037210418/ 865261037210400 dan ternyata dalam penguasaan Saksi Suko Prayogo dan Saksi Suko Prayogo membenarkan menguasai 1 (satu) unit handphone Oppo A37F tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan terhadap diri Terdakwa, selanjutnya Saksi Suko Prayogo dan Terdakwa diamankan beserta barang bukti 1 (satu) buah parang/golok dengan ukuran panjang sekitar 40 cm ke Polresta Banyuwangi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Suko memperoleh Handphone tersebut di beli dari Terdakwa sejumlah Rp200.000 dibayar tunai saat itu juga pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Saksi Suko Prayogo dan sebelum melakukan pembelian handphone tersebut Saksi Suko mendapatkan uang dari Terdakwa yang mengaku untuk membayar hutang sejumlah Rp 1.500.000 kepada Saksi Suko, sehingga pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa melakukan pembayaran hutang tersebut, oleh karena Saksi Suko sedang membutuhkan uang, maka uang tersebut di terima dan saat ini sudah habis di gunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa Saksi Suko dan Terdakwa Yulianto saat ini sudah ditahan di Rutan dengan kasus yang sama;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suko Terdakwa dan Terdakwa pernah Bersama-sama melakukan pencurian didaerah Siliragung, Kab. Banyuwangi dan daerah Bangorejo, Kab. Banyuwangi (kedua TKP tersebut diberkas dalam berkas perkara lain).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi 4. Djumadi, Amd

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil Handphone merk Oppo A37f warna gold yang berada di atas kasur serta mengambil uang dan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dari dalam lemari ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 19.15 wib, bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Dusun Kedungrejo Rt. 04 Rw 06 Desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, saat saksi sedang sholat tarawih ;
- Bahwa Saksi mengetahui dan menyadari adanya kejadian pencurian setelah pulang dari sholat tarawih keadaan sekitar rumah dan jendela sudah dicongkel, ternyata HP dan uang milik korban sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang Handphone dan uang milik Korban tidak ada ijin dan belum ada itikad baik mengembalikan kepada Korban.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **Yulianto** didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan perbuatan penadahan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik dan benar keterangan yang terdakwa berikan di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya laporan pencurian 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo A37f, warna gold dan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik orang lain tanpa seijinnya yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib di teras rumah Terdakwa beralamat Dsn. Silirkrombang, Rt.01, Rw.02, Kel. Sineporejo, Kec. Siliragung, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendirian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 19.15 Wib di dalam rumah dengan alamat Dsn, Kedungrejo, Rt.04, Rw 06. Ds. Sambimulyo, Kec, Bangorejo, Kab, Banyuwangi;
- Bahwa alat untuk melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan parang yang sudah Terdakwa persiapkan sendiri untuk mencongkel Slot dan teralis pada jendela rumah yang Terdakwa curi dan alat parang tersebut sudah disita oleh Polisi;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan alamat Dsn. Silirkrombang, Rt.01, Rw.02, Kel. Sineporejo, Kec. Siliragung, Kab. Banyuwangi untuk melakukan pencurian di Ds. Sambimulyo, Kec. Bangorejo, Kab. Banyuwangi pada Sabtu tanggal 16 Maret 2024, dengan berjalan kaki menyusuri jalan dengan membawa alat berupa parang yang memang Terdakwa bawa sebagai alat untuk mencuri hingga sampai disatu tempat dimana terdapat rumah yang Terdakwa ketahui telah ditinggalkan oleh pemiliknya untuk melakukan ibadah tarawih, selanjutnya sekira pukul 19.15 Wib setelah Terdakwa mengecek keadaan sekitar sepi dan tidak ada orang, kemudian Terdakwa langsung menuju ke samping rumah tersebut dan mencongkel jendela tersebut sehingga slot dan teralisnya rusak, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menuju ke kamar dekat dengan jendela rumahnya. Didalam kamar tersebut Terdakwa menemukan handphone Oppo A37f, warna gold yang berada diatas Kasur kamar tersebut dan Terdakwa membuka lemari pada kamar tersebut,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa membawa handphone dan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 23:00 wib, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Suko Prayogo membawa uang hasil curian sejumlah Rp3.000.000,- dan Terdakwa berikan untuk membayar hutang kepada Saksi Suko sejumlah Rp1.500.000, -, oleh karena Terdakwa masih membutuhkan uang maka pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa mendatangi dan menawarkan Handphone hasil curian kepada Saksi Suko untuk dijual seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Suko kenal dengan Terdakwa sebagai teman sejak lima tahun yang lalu dan Saksi Suko tahu uang dan Handphone tersebut hasil curian, karena Terdakwa yang menyampaikan sendiri kepada Saksi Suko bahwa barang-barang tersebut adalah hasil Terdakwa mengambil dari rumah seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 1.500.000,- yang berada pada Terdakwa telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa baru pertama ini menjual barang berupa Handphone kepada Saksi Suko Prayogo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di pengadilan negeri Banyuwangi berupa: 1 (satu) buah parang atau golok dengan ukuran panjang sekitar 40 cm. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendirian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 19.15 Wib di dalam rumah dengan alamat Dsn, Kedungrejo, Rt.04, Rw 06. Ds. Sambimulyo, Kec. Bangorejo, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan alamat Dsn. Silirkrombang, Rt.01, Rw.02, Kel. Sineporejo, Kec. Siliragung, Kab. Banyuwangi untuk melakukan pencurian di Ds. Sambimulyo, Kec. Bangorejo, Kab. Banyuwangi pada Sabtu tanggal 16 Maret 2024, dengan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan kaki menyusuri jalan dengan membawa alat berupa parang yang memang Terdakwa bawa sebagai alat untuk mencuri hingga sampai disatu tempat dimana terdapat rumah yang Terdakwa ketahui telah ditinggalkan oleh pemiliknya untuk melakukan ibadah tarawih, selanjutnya sekira pukul 19.15 Wib setelah Terdakwa mengecek keadaan sekitar sepi dan tidak ada orang, kemudian Terdakwa langsung menuju ke samping rumah tersebut dan mencongkel jendela tersebut sehingga slot dan teralisnya rusak, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menuju kamar dekat dengan jendela rumahnya. Didalam kamar tersebut Terdakwa menemukan handphone Oppo A37f, warna gold yang berada diatas Kasur kamar tersebut dan Terdakwa membuka lemari pada kamar tersebut, Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa membawa handphone dan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 23:00 wib, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Suko Prayogo membawa uang hasil curian sejumlah Rp3.000.000,- dan Terdakwa berikan untuk membayar hutang kepada Saksi Suko sejumlah Rp1.500.000, -, oleh karena Terdakwa masih membutuhkan uang maka pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa mendatangi dan menawarkan Handphone hasil curian kepada Saksi Suko untuk dijual seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang



Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

4. Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Memanjat atau Dengan memakai Anak Kunci Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

Unsur ke-1 : “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa **Barang siapa** dimaksudkan sebagai “kata” yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, dimana “**manusia**” yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **Yulianto** ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telah mengajukan **Yulianto** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, maka tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung, Terdakwa juga memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, sehingga mampu untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi menurut hukum.

Unsur Ke-2 : “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, maka terjadinya suatu tindak pidana haruslah didasari dengan adanya **NIAT** atau **KEHENDAK** si pelaku terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dalam peristiwa pidana tersebut

Menimbang, bahwa Unsur kata **Memiliki** yang artinya pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat kepadanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa telah melakukan pencurian sendirian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 19.15 Wib masuk kedalam rumah Korban Djumadi di alamat Dsn, Kedungrejo, Rt.04, Rw 06. Ds. Sambimulyo, Kec. Bangorejo, Kab. Banyuwangi, tepatnya di kamar



mengambil handphone Oppo A37f, warna gold yang berada diatas Kasur kamar tersebut dan Terdakwa membuka lemari pada kamar tersebut dan mengambil uang sejumlah Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa membawa handphone dan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pergi meninggalkan rumah tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan maksud untuk dimiliki barang-barang yang bukan milik Terdakwa dalam rumusan unsur kedua ini secara tegas disebutkan **“secara melawan hukum”** berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat dan yang telah terjadi tentunya harus dilakukan secara **“sengaja (opzet)”**, maka menurut hukum pidana yang berlaku di Indonesia telah merupakan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Unsur ke- 3 : “yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“waktu malam”** adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit (*vide Pasal 98 KUHP*), sedangkan maksud dari **“dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”** adalah barang yang diambil oleh sipelaku sebelumnya ada didalam rumah atau ada didalam pekarangan tertutup yang terdapat rumah dipekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”** adalah pemilik barang tidak pernah tahu atau tidak pernah memberikan ijin kepada si pelaku untuk mengambil barang miliknya, sehingga oleh karena si pemilik tidak berkehendak untuk barang miliknya diambil oleh si pelaku, maka perbuatan si pelaku yang tetap mengambil barang tersebut dapat pula dikategorikan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban Djumadi, Amd dan pengakuan Terdakwa telah diperoleh fakta-fakta, bahwa pada Sabtu tanggal 16 Maret 2024, sekitar pukul 19.15 Wib, Korban Djumadi meninggalkan rumah yang beralamat di Dusun Kedungrejo Rt. 04 Rw 06 Desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi menuju masjid untuk sholat tarawih, disaat bersamaan Terdakwa berangkat ke rumah Korban Dumadi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian di Ds. Sambimulyo, Kec. Bangorejo, Kab. Banyuwangi, Terdakwa mengecek keadaan sekitar sepi dan tidak ada orang, kemudian Terdakwa langsung menuju ke samping rumah tersebut, Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menuju kamar dekat dengan jendela rumahnya. Didalam kamar tersebut Terdakwa menemukan handphone Oppo A37f, warna gold yang berada diatas Kasur kamar tersebut dan Terdakwa membuka lemari pada kamar tersebut, Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa membawa handphone dan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban dan terdakwa, maka Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa melakukan aksinya pada saat keadaan rumah sepi dan disaat korban sedang keluar rumah untuk ibadah sholat tarawih, sehingga keadaan rumah korban sepi tanpa memperhatikan norma kepatutan yaitu kehendak dari pemilik barang tersebut, karena tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Korban Djumadi, Amd. Dengan demikian unsur Ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur Ke- 4 : “Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Memanjat atau Dengan memakai Anak Kunci Palsu” .

Menimbang, bahwa korban maupun saksi-saksi lain tidak ada yang mengetahui siapa yang mengambil dan bagaimana cara mengambilnya, namun terdakwa mengakui dalam melakukan aksi perbuatannya dilakukan sendirian, selain itu pula perbuatan terdakwa diketahui dan disadari oleh Korban Djumadi, Amd setelah pulang dari sholat Tarawih, keadaan sekitar rumah dan jendela sudah dicongkel, ternyata HP dan uang milik korban sudah hilang.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku awalnya Terdakwa berangkat dari rumah sendirian untuk melakukan pencurian di Ds. Sambimulyo, Kec. Bangorejo, Kab. Banyuwangi pada Sabtu tanggal 16 Maret 2024, dengan berjalan kaki menyusuri jalan dengan membawa alat berupa parang yang memang sudah Terdakwa persiapkan sebagai alat atau media untuk mempermudah mencuri hingga sampai disatu tempat dimana terdapat rumah yang Terdakwa ketahui telah ditinggalkan oleh pemiliknya untuk melakukan ibadah tarawih, selanjutnya sekira pukul 19.15 Wib setelah Terdakwa mengecek keadaan sekitar sepi dan tidak ada orang, kemudian Terdakwa langsung menuju ke samping rumah tersebut dan mencongkel jendela tersebut sehingga slot dan teralisnya rusak, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menuju kamar dekat dengan jendela rumahnya. Didalam kamar tersebut

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil handphone Oppo A37f, warna gold yang berada diatas Kasur kamar tersebut dan Terdakwa membuka lemari pada kamar tersebut, Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa membawa handphone dan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke- 3, dan ke-5 KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana kejahatan "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Hakim telah disita secara sah menurut

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHP, maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum point keempat menuntut agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang atau golok dengan ukuran panjang sekitar 40 cm **dirampas untuk dimusnahkan**,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, kemudian dalam persidangan Terdakwa juga menyinggung barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37f, warna gold dan 1 (satu) unit dusbox handphone merk Oppo A37f, warna gold, maka Majelis Hakim juga akan menentukan status barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37f, warna gold dan 1 (satu) unit dusbox handphone merk Oppo A37f, warna gold yang sudah jelas kepemilikannya, dikembalikan kepada saksi Korban Djumadi,AMD.

Menimbang, bahwa sistem pidana di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan di masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan bahwa batasan pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai *legal justice* diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai individu dan makhluk sosial dan menurut rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pidana ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri Terdakwa ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Korban Djumadi Amd

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yulianto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37f, warna gold.
 - 1 (satu) unit dusbox handphone merk Oppo A37f, warna goldDikembalikan kepada Korban Djumadi, Amd
 - 1 (satu) buah parang atau golok dengan ukuran panjang sekitar 40 cm, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yoga Perdana, S.H., dan Nurindah Pramulia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Fadli, S.Hi., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I Made Adi Sudiantara, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoga Perdana, S.H

Kurnia Mustikawati, S.H

Nurindah Pramulia, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rif'an Fadli, S.Hi.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)